

# **PENGAPLIKASIAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENGGUNAAN SISTEM PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) OLEH ADVOKAT DAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI PADANG**

**Suharizal<sup>1</sup>, Suhelmi Helia<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Department of Magister Management, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP

Correspondent author: [suharizal.hukum@gmail.com](mailto:suharizal.hukum@gmail.com)

Padang, 25136, Indonesia

## **Abstract**

*This research aims to find out what factors are taken into consideration by human resources, especially judges and advocates, when conducting electronic hearings via e-court or conventional hearings and to find out what the weaknesses are in holding electronic hearings. The research was conducted at the Padang District Court with the research population being judges and advocates. The sample was taken using a purposive sampling method, so that 4 judges and 3 advocates were obtained as research samples. Data was collected through observation and interviews with informants. The research results show that there are several factors that are taken into consideration by human resources, especially judges and lawyers, in deciding whether to conduct conventional trials or electronic trials, namely in terms of efficiency and flexibility in time, costs and transparency of the judicial process. In applying the principle of simple, fast and low cost in using the electronic court system (e-court), there are several factors that are weaknesses of e-court, namely Human Resources who are not fully ready and accustomed to using technology and weaknesses of the e-court system itself, such as the existing system. loading is still frequent, case transmission calculations are not correct, and the device is not optimal.*

**Keywords: E-court; Fast principle; Low cost principle; New Public Service; Simple principle**

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi pertimbangan SDM terutama hakim dan advokat dalam melakukan sidang secara elektronik melalui e-court atau sidang konvensional serta mengetahui apa saja kelemahan dari dilakukannya sidang secara elektronik. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Padang dengan populasi penelitian adalah hakim dan advokat. Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling, sehingga diperoleh 4 hakim dan 3 advokat sebagai sampel penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara kepada informan. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dari SDM terutama Hakim dan Pengacara dalam menentukan untuk melakukan persidangan secara konvensional atau persidangan secara elektronik yaitu dalam segi efisiensi dan fleksibilitas waktu, biaya dan transparansi proses peradilan. Dalam pengaplikasian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penggunaan sistem persidangan secara elektronik (e-court terdapat beberapa faktor yang menjadi kelemahan ecourt yaitu Sumber Daya Manusia yang belum sepenuhnya siap dan terbiasa menggunakan teknologi dan kelemahan dari system e-court itu sendiri seperti sistem yang masih sering loading, penghitungan pancar perkara yang belum tepat, serta perangkat yang belum maksimal.

**Kata Kunci: Asas Berbiaya Ringan; Asas Cepat; Asas Sederhana; E-court; New Public Service**

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

## PENDAHULUAN

Sumber daya manusia merupakan elemen utama dalam sebuah perusahaan atau instansi dan merupakan faktor yang memiliki peranan penting dibandingkan dengan faktor lainnya (Pratama & Suhaeni, 2018). Pada era modernisasi seperti sekarang ini, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional merupakan kunci utama dalam tumbuh kembangnya sebuah organisasi. Karena dengan semakin berkualitas dan profesional SDM, maka instansi atau organisasi juga akan semakin memiliki nilai. SDM diharapkan dapat beradaptasi dengan adanya perubahan-perubahan yang ada (Agustin et al., 2023). Salah satu perubahan yang terjadi saat ini adalah perubahan dibidang teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membawa konsekuensi perubahan diberbagai bidang, termasuk dalam tata kelola dokumen hingga muncul istilah dokumen elektronik. Perkembangan tersebut ditandai dengan munculnya berbagai aplikasi berbasis media elektronik dalam memudahkan pekerjaan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan dokumen (Ardianto & Syahuri, 2021).

Moderenisasi juga terjadi dilingkungan Mahkamah Agung dan badan hukum. Dalam perkembangannya, proses penyelesaian perkara di persidangan tidak selalu dilakukan dengan cara konvensional yakni para pihak secara langsung datang ke persidangan akan tetapi dapat dilakukan secara online (Retnaningsih et al., 2020). Para penegak hukum telah membuat sebuah Inovasi atau terobosan dalam dunia hukum salah satunya melalui perancangan hukum Persidangan Online atau di kenal sebagai *Electronic Court (E-court.)* *E-court* merupakan salah satu bentuk dari Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ("Pepres 95/2018") dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tersebut menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara di pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan pondasi dari implementasi Aplikasi *e-Court* di Dunia Peradilan Indonesia, sehingga Pengadilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (Berutu, 2020). *E-court* juga telah di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik ("PERMA 4/2020"). Pada awalnya *E-court* ini diluncurkan untuk persidangan secara elektronik dengan jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara. Namun seperti yang kita ketahui di Tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret 2020, seluruh masyarakat di berbagai belahan dunia di kagetkan oleh sebuah virus yang bernama virus *Covid-19* atau yang biasa di kenal sebagai *Corona* (Java, 2023).

Berdasarkan survey Bank Dunia, sebuah peradilan dikatakan menjadi modern apabila penggugat dapat mendaftarkan gugatan secara elektronik, melakukan pembayaran,

pemanggilan, pemberitahuan dan somasi secara elektronik. Semua perubahan tersebut didasari pada adanya kewajiban dari pengadilan untuk mempermudah dan mengatasi segala hambatan para pihak dalam penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan berbiaya ringan, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 (Udi & Sukresno, 2016).

Konsorsium Internasional untuk Pengadilan yang Unggul (*International Consortium for Court Excellence, ICCE*) menyebutkan bahwa penyelenggaraan peradilan harus dilakukan secara efektif dan efisien sebagai salah satu indikator bagi sebuah peradilan yang unggul (*court excellence*). Karena sebagaimana ungkapan politisi Inggris William Gladstone “*Justice delayed is justice denied*” Proses penyelesaian perkara yang berlarut-larut berarti sama saja dengan pengabaian terhadap keadilan itu sendiri (Sultoni, 2022).

*E-court* memberikan sejumlah kemudahan, diantaranya dapat mendaftarkan sebuah perkara secara *online*, mendapatkan jadwal sidang melalui email penggunaanya dan memperoleh segala informasi persidangan. Akan tetapi, *e-court* ini juga memiliki beberapa kendala diantaranya masih banyaknya masyarakat yang belum memahami penggunaan email dan bahkan belum mampu mengoperasikan handphonenya dengan optimal. Hal ini dapat menjadi sebuah hambatan bagi pemberlakuan *e-court* yang mewajibkan penggunaanya memahami penggunaan email. Kendala lain yang bisa saja dihadapi adalah ketika *E-Court* mengalami gangguan sistem, yang mana hal ini akan mengganggu kemudahan bagi para advokat untuk mendaftarkan perkaranya.

Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini dapat terwujud apabila didukung lembaga peradilan itu sendiri dan oleh faktor dari pihak yang berperkara misalnya mengenai proses pemanggilan (Sihotang, 2016). Apabila alamat pihak yang berperkara itu jauh, maka proses pemanggilannya dapat berjalan lambat atau lama (Mertokusumo, 2009).

Sedangkan mengenai murah atau mahal nya biaya suatu perkara, dapat dipengaruhi dari lama atau tidaknya proses suatu perkara. Semakin lama perkara itu selesai, maka semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Mengenai sederhana, hal ini dapat dipengaruhi oleh pihak Pengadilan Negeri. Adanya prosedur yang berbelit-belit, sehingga menyebabkan perkara tersebut tidak berjalan dengan sederhana. Adanya asumsi bahwa dengan memakai atau tidak memakainya jasa pengacara juga dapat mempengaruhi proses dalam penyelesaian suatu perkara (Irianti, 2010).

Dengan adanya aplikasi *e-Court* diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara (Agung, 2019).

Sehingga juga dibutuhkan *adabtability* SDM terkait dengan sistem ataupun asas yang ada. Tujuannya adalah supaya SDM mampu melaksanakan persidangan secara elektronik atau *e-court* dengan mengaplikasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam menyelesaikan perkara. Akan tetapi, setelah berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, ternyata dalam prakteknya belum semua pengadilan membuka layanan *e-court* tersebut. Saat ini masih bertahap pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Kelas I, hal ini dikarenakan adanya kendala pemasangan sistem layanan jaringan tersebut di masing-masing Pengadilan Negeri serta kemampuan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan aplikasi tersebut.

Disamping itu, perlu digalakkan lagi sosialisasi penggunaan aplikasi *e-court* tersebut di kalangan Pengadilan Negeri dan juga masyarakat pengguna layanan tersebut, sehingga dapat meningkatkan penggunaan aplikasi tersebut dalam proses administrasi pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri Padang merupakan salah satu pengadilan Negeri kelas IA yang juga telah mengaplikasikan *e-court* dalam sistem persidangan namun tentunya dalam memberikan layanan tersebut belum cukup optimal dan yang menjadi poin utama pada penelitian ini adalah bagaimana pengaplikasian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penggunaan sistem persidangan secara elektronik (*e-court*) oleh advokat dan hakim di Pengadilan Negeri Padang. Karena tentunya ada beberapa faktor yang akan menjadi pertimbangan pilihan bagi sumber daya manusia advokat dan Hakim di Pengadilan Negeri Padang dalam penggunaan sistem persidangan secara elektronik (*e-court*) atau sistem konvensional. Karena memang masing-masing sistem ini tentunya memiliki kekurangan dalam pelaksanaan atau pengaplikasiannya. Kemudian pada penelitian ini juga akan membahas manakah diantara kedua sistem tersebut yang lebih efektif dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan berdasarkan atas asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan pendekatan kualitatif yang mencoba memahami secara mendalam suatu fenomena, fakta atau kenyataan. Pada penelitian ini populasi yang dijadikan objek penelitian adalah hakim dan advokat. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Dalam Sugiyono (2017), *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih untuk menjadi anggota sampel. Kriteria responden pada penelitian ini adalah : Hakim dan advokat Pengadilan Negeri Padang, Hakim dan advokat yang sudah pernah menggunakan persidangan sistem elektronik (*e-court*) dan Berprofesi sebagai Hakim atau Advokat lebih

dari 10 tahun. Sehingga, penulis memutuskan jumlah responden pada penelitian ini yaitu sebanyak 7 orang yang terdiri atas hakim 4 orang dan advokat sebanyak 3 orang.

Data diobservasi secara pasrtispatif, tidak terstruktur dan terus terang melalui wawancara Focus Group Discussion. Metoda analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan partisipan yang dapat diamati (Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., n.d.). Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). yaitu data dianalisis menggunakan beberapa langkah, yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan wawancara, berikut ini adalah hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan terhadap 7 (tujuh) orang informan. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan berdasarkan pengembangan rumusan masalah dalam penelitian ini. Peneliti mengambil intisari wawancara berdasarkan kepada jawaban yang disampaikan oleh informan.

### **Faktor yang menjadi pertimbangan SDM (Hakim dan Advokat) dalam Penggunaan Persidangan Secara Elektronik atau Konvensional**

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang persidangan secara elektronik, Pengadilan Negeri Padang kelas IA sudah menerapkan peraturan tersebut dalam persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, semua informan sependapat dan mengatakan faktor yang menjadi pertimbangan mereka melakukan sidang secara elektronik adalah: Efisiensi dan fleksibilitas waktu, biaya dan transparansi proses peradilan. Informan V, VI dan VII menambahkan bahwa aplikasi *E-Court* memberikan manfaat bagi Advokat seperti penghematan waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara, pada tahap pembayaran panjar perkara juga dapat dilakukan secara online melalui *multi channel* pembayaran seperti mobile banking, internet banking, sms banking atau via ATM mitra Pengadilan dan untuk dokumen pendaftaran gugatan tersimpan dengan baik serta dapat diakses di tempat mana pun melalui gawai. Jika persidangan dilakukan secara

konvensional para hakim dapat langsung bertemu dengan semua pihak dan dapat memeriksa secara langsung sifat kejiwaan atau psikologis dari tergugat dan penggugat, apakah perkara yang dilaporkan tergugat benar atau salah karena kami dapat bertemu dengan para pihak secara *face to face*. Akan tetapi biasanya akan memakan banyak waktu dan biaya.

### **Faktor yang Menjadi Kelemahan Sistem E-court dalam Pengaplikasian Asas Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan**

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik merupakan kebijakan yang diciptakan untuk mengimplementasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan zaman.

Informan I dan II berpendapat bahwa dari segi manfaat *E-Court* memberikan kemudahan bagi pencari keadilan. Pendapat ini diperkuat oleh pernyataan dari informan III, IV, V, VI dan VII yang menyampaikan bahwa manfaat *e-court* lebih dirasakan masyarakat di kota karena mereka lebih terbiasa dalam menggunakan teknologi informasi dan menggunakan jasa kuasa hukum sehingga kebijakan *E-Court* lebih terasa manfaatnya.

Informan I menyampaikan bahwa yang menjadi kelemahan dari penerapan *e-court* dalam pengaplikasian asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan ini adalah kesiapan Sumber Daya Manusia, teknologi dan sarana prasarana yang belum cukup memadai.

Informan III dan IV berpendapat bahwa dalam system *ecourt* ini tentunya SDM yang terlibat harus mampu melek terhadap teknologi dan informasi yang digunakan, namun mengingat banyaknya Hakim saat ini yang bertugas di Pengadilan Negeri Padang rata-rata hakim yang sudah berusia lanjut membuat para hakim belum begitu menguasai dan belum terbiasa dengan teknologi tersebut.

Informan II berpendapat bahwa terkadang didalam melakukan upload berkas juga sering adanya kendala jaringan internet yang tidak stabil.

Informan VI menambahkan dari sudut pandang advokat menyatakan bahwa seringkali advokat mengalami saat berkas yang diupload sudah terkunci pada sistem dan tidak bisa diperbaiki ketika ada kesalahan, pada tahapan panjar biaya perkara secara elektronik sering terjadi penambahan panjar biaya perkara dikarenakan aplikasi *E-Court* belum menghitung secara akurat apabila terjadi pemanggilan yang berulang-ulang kepada para pihak setelah perkara didaftarkan, kekurangan tersebut disampaikan dari sisi internal pengadilan menurut pendapat informan V dan VII.

Dalam pengaplikasian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penggunaan sistem persidangan secara elektronik (*e-court*) oleh advokat dan hakim di Pengadilan Negeri Padang terdapat beberapa faktor yang menjadi kelemahannya yaitu Sumber Daya Manusia yang belum sepenuhnya siap dan terbiasa menggunakan teknologi, hal ini juga

disebabkan karena hakim dan pengacara yang sudah berusia lanjut sehingga mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan system dan teknologi ini. Kelemahan dari system e-court itu sendiri seperti kesalahan pengguna saat upload berkas yang tidak bisa diperbaiki karena system sudah terkunci, pembayaran panjar biaya secara elektronik yang masih belum akurat, kapasitas server yang belum sepenuhnya memadai sehingga seringkali saat *upload* berkas *loading* sangat lama bahkan gagal upload, sarana dan prasarana pengadilan yang juga sering kali memberikan hambatan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam persidangan, hakim dan pengacara mempertimbangkan efisiensi, fleksibilitas waktu, biaya, dan transparansi proses peradilan. Persidangan konvensional dianggap kurang efektif karena memakan waktu lama dan seringkali harus ditunda jika ada pihak yang tidak hadir atau berkas belum lengkap. Sebaliknya, persidangan elektronik melalui e-court lebih efisien, menghemat waktu dan biaya, serta meningkatkan transparansi. Namun, ada kelemahan dalam penerapan e-court seperti kesiapan SDM, terutama hakim dan pengacara berusia lanjut, serta kendala teknis seperti kapasitas server yang tidak memadai. Penelitian ini terbatas pada Pengadilan Negeri Padang dan SDM di sana, dan disarankan agar penelitian selanjutnya mencakup wilayah dan instansi yang lebih luas serta berbagai jenis responden untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M. (2019). *Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019* | 1. 1–84.
- Agustin, C. S., Desvi, T., Sari, V., Aisyah, P., Anshori, M. I., Madura, U. T., Ji, A., Telang, R., Kamal, P. O. B., & Madura, B. (2023). *Pengembangan Keterampilan Adaptabilitas Karyawan*. 1(4).
- Ardianto, R. D., & Syahuri, T. (2021). Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court dan E-Litigasi. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(5), 1369–1390. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22620>
- Berutu, L. (2020). Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e-Court. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5(1), 41–53.
- Daraba, D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Kabupaten Takalar. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1).
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service* (4th Editio). Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315709765>
- Hadari, N. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Gadjah Mada University Press.
- Handoko. (2003). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.

---

Hasibuan, M. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.

Irianti, W. (2010). *Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Surakarta*.

Java, M. F. Van. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Persidangan E-Court Dalam Sidang Perkara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Februari, 2023*(3), 582–597. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7633357>

La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho, 5*(3), 626–642. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>

Mertokusumo. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia* (8th ed.). Yogyakarta: Liberty.

Pratama, A. Y., & Suhaeni, T. (2018). Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi, 3*(2), 51. <https://doi.org/https://doi.org/10.35697/jrbi.v3i2.933>

Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., & Velentina, R. A. (2020). Pelaksanaan E-Cour dan E-Court Menurut Perma Nomor 3 T A Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara El. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 50*(1), 124–144.

Rimdan. (2012). *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). Research Methods for Business. *Angewandte Chemie International Edition, 6*(11), 951–952., 4(1), 1–23.

Sihotang, N. S. (2016). Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. *JOM FAKULTAS HUKUM, III*, 1–15.

Sinaga, O. (2020). *Praktek Pelayanan Publik dan Fungsi New Publik Service Dari Teoritis Hingga Implementasi*. Aspirasi Publik.Com.

Sudarsono. (1992). *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sultoni, B. A. M. (2022). *Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Cibinong (Studi Kasus Tahun 2019-2021)*.

Udi, H., & Sukresno. (2016). Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Kudus Dalam Rangka Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan. *22*(2), 1–23.

Yudha, E. C. (2021). *Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Mencapai Visi Lembaga Di Muhammadiyah Boarding School Klaten Tahun Pelajaran 2020/2021*.

Zeithaml, V. A. (1990). *Delivering Quality Services: Balancing Customer Perceptions and Expectations*. The Free Press, A Division of Macmillan Inc.